



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1054 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG III KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 1054 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
BELITANG III KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	WALUYO	Laki-laki	DADI REJO
2	SYARIFUDIN	Laki-laki	DADI REJO
3	AMANDA ARIYANI	Perempuan	DADI REJO
4	MUHAMMAD SOLHAN	Laki-laki	GANTI WARNO
5	DWI APRILianto	Laki-laki	GANTI WARNO
6	MUARIF SYAIFUDIN	Laki-laki	GANTI WARNO
7	FIRMAN SYAH	Laki-laki	KARANG JADI
8	CANDRI YODA SAGITA	Laki-laki	KARANG JADI
9	M RIZKIAN FAJAR	Laki-laki	KARANG JADI
10	IWAN ANDI CIPTO	Laki-laki	KARANG SARI
11	SISWOTO	Laki-laki	KARANG SARI
12	DIMAS RIZKI SURYANA	Laki-laki	KARANG SARI
13	MUSTAKIM	Laki-laki	KARYA MAJU
14	PERIANTO	Laki-laki	KARYA MAJU
15	MAYANG TRI ANDARI	Perempuan	KARYA MAJU
16	ANTON SUDANA	Laki-laki	KUTOSARI
17	HANDRIYANTO	Laki-laki	KUTOSARI
18	DWIJO FAJAR SIDIK	Laki-laki	KUTOSARI
19	NORMADHAN JANAB	Laki-laki	NUSA AGUNG
20	VIKI ADITYA PRATAMA	Laki-laki	NUSA AGUNG
21	SALEH BASRI	Laki-laki	NUSA AGUNG
22	HANDOKO PUTRA WIJAYA	Laki-laki	NUSA BAKTI
23	HERI SUYANTO	Laki-laki	NUSA BAKTI
24	ANGGA PRASETIAWAN	Laki-laki	NUSA BAKTI
25	KETUT ANGGRESI	Laki-laki	NUSA BALI
26	I WAYAN DALA BRATA	Laki-laki	NUSA BALI
27	NENGAH CANDREYASE	Laki-laki	NUSA BALI
28	LATHIF HUSAINI	Laki-laki	NUSA JAYA
29	NYANG DUMIATI	Laki-laki	NUSA JAYA
30	WAHYUDI YUDI	Laki-laki	NUSA JAYA
31	AGUS SANTOSO	Laki-laki	NUSA MAJU
32	ARIF SETIAWAN	Laki-laki	NUSA MAJU
33	RIZA YUWADI	Laki-laki	NUSA MAJU
34	WAYAN SADANA WIBAWO	Laki-laki	NUSA RAYA
35	SUPARDI	Laki-laki	NUSA RAYA
36	WAHYU IKA LESTARI	Perempuan	NUSA RAYA

37	FEBBRI KURNIAWAN	Laki-laki	NUSA TENGGARA
38	DWIYANTO	Laki-laki	NUSA TENGGARA
39	RIKY ADI PRASETIYO	Laki-laki	NUSA TENGGARA
40	AHMAD JUNAIDI	Laki-laki	NUSA TUNGGAL
41	DAMAR SAYUDI	Laki-laki	NUSA TUNGGAL
42	ANDREW KURNIAWAN	Laki-laki	NUSA TUNGGAL
43	ANDRI JUNI AMANSYAH	Laki-laki	RINGIN SARI
44	IWAN SUSANTO	Laki-laki	RINGIN SARI
45	MUHAMMAD FIRDAUS	Laki-laki	RINGIN SARI
46	WAWANDRI	Laki-laki	SENU MARGA
47	SIDIK ARAHAB	Laki-laki	SENU MARGA
48	PUTRI KURNIA WIJAYANTI	Perempuan	SENU MARGA
49	GEDE MUSTIKA	Laki-laki	SINAR BALI
50	MADE WIJANA	Laki-laki	SINAR BALI
51	MADE JAYA	Laki-laki	SINAR BALI
52	CAHYO TOMI PRAKOSO	Laki-laki	SUKA NEGARA
53	AAN ABDULAH	Laki-laki	SUKA NEGARA
54	EKO BUDIANTO,S.TP	Laki-laki	SUKA NEGARA
55	MUHAMMAD MUKHLIS	Laki-laki	SUMBER REJO
56	ALDITIYA RENDRA ADAM	Laki-laki	SUMBER REJO
57	SUNYOTO	Laki-laki	SUMBER REJO
58	SULARTO	Laki-laki	TRIKARYA
59	TRIYOKO	Laki-laki	TRIKARYA
60	AGUS JATMIKO	Laki-laki	TRIKARYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera